



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN,
KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jumlah perawat yang makin meningkat di rumah sakit yang terintegrasi dalam *Academic Health System* Universitas Gadjah Mada, perlu adanya rekognisi pembelajaran lampau sebagai pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan di Program Sarjana Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Rekognisi pembelajaran lampau bertujuan untuk mendapat pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan di Program Sarjana Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

Pasal 2

Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan dengan menggunakan prinsip:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi serta prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; serta
- c. memperhatikan aspek-aspek dalam pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Persyaratan calon mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau meliputi:

- a. berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun saat mendaftar;
- b. memiliki ijazah Program Diploma (D3) Program Studi Keperawatan paling rendah terakreditasi B;
- c. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- d. rumah sakit pengirim berasal dari rumah sakit yang terintegrasi dalam *Academic Health System* Universitas Gadjah Mada;
- e. memiliki izin atau tugas belajar resmi yang dikeluarkan oleh rumah sakit pengirim yang dimaksud pada huruf d;
- f. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 dalam skala 4,00 pada pendidikan sebelumnya; dan
- g. dinyatakan lulus ujian seleksi program rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 4

- (1) Jumlah SKS yang diakui oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada selama menjalani pendidikan sebelumnya adalah 83 (delapan puluh tiga) SKS.
- (2) Jumlah SKS yang akan ditempuh oleh mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada adalah 61 (enam puluh satu) SKS.
- (3) Masa studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau adalah 3 (tiga) semester.

Pasal 5

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk menentukan berhak atau tidaknya mahasiswa menerima gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep.).
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan kelulusan yang meliputi:
 - a. telah menempuh seluruh ujian blok, termasuk mata kuliah wajib;
 - b. lulus ujian skripsi;
 - c. $IPK \geq 2,5$;
 - d. tidak ada nilai E; dan
 - e. nilai $D \leq 25\%$ dari total SKS.
- (3) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat ijazah Sarjana.

Pasal 6

Uang Kuliah Tunggal program rekognisi pembelajaran lampau pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada sama dengan Uang Kuliah Tunggal Kelompok V Program Sarjana Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2021
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.